



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 139 /III/TAHUN 2023**

TENTANG

**KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan



g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan rapat/pertemuan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Forkopimda serta Sekretaris bukan anggota, diberikan honor/insentif sebagai Narasumber, sedangkan Kepala Pelaksana Sekretariat diberikan uang pengganti transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 03 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Makassar.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 139 /III/TAHUN 2023

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM

KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- B. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- C. Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
4. Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar
- D. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
(bukan anggota)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



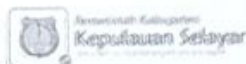
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 139 /III/TAHUN 2023
TENTANG
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- A. Kepala Sekretariat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Kepala Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
C. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol
5. Sitti Ratnawati, SP (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol)
6. Hj. Sitti Ramlah, Amk (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol)
7. Kepala Sub bagian Program dan Keuangan Badan Kesbangpol
8. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Badan Kesbangpol
9. I r a, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
10. Rosalina Dewi (Staf Badan Kesbangpol)
11. Wa Ode Sudarti, S.A.P. (Staf Badan Kesbangpol)
12. Suryani, S.P. (Staf Badan Kesbangpol)
13. Desya Fitri Marsheila (Staf Badan Kesbangpol)
14. Abdul Raman, S.H (Staf Badan Kesbangpol)
15. Atriyami, S.Sos (Staf Badan Kesbangpol)
16. Dian Isnani (Staf Badan Kesbangpol)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

